



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 75/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KEPENUHAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Rokan Hulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Maret sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 75/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HULU TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KEPENUHAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN TENGAH

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NASRUL HADI	L	KEPENUHAN TENGAH
2.	ERMA YULI	P	KEPENUHAN TENGAH
3.	JAMALUDDIN AZHAR	L	KEPENUHAN TENGAH

2. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN BARAT

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AYU K ANGGRAINI	P	KEPENUHAN BARAT
2.	ABDUL GAFUR	L	KEPENUHAN BARAT
3.	BUSTAMI	L	KEPENUHAN BARAT

3. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN HILIR

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SAMSIDAR	P	KEPENUHAN HILIR
2.	MUHAMMAD REZEKI	L	KEPENUHAN HILIR
3.	MAIKEL	L	KEPENUHAN HILIR

4. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN TIMUR

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SYAMSUL BAHRI	L	KEPENUHAN TIMUR
2.	SUPIYAR HAMIDI	L	KEPENUHAN TIMUR

5. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ILYAS	L	KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA
2.	MAHDALENA	P	KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA
3.	SISWANTO	L	KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA

6. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN RAYA

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RIDWAN SINURAT	L	KEPENUHAN RAYA
2.	RIYAN SYAFRUDIN	L	KEPENUHAN RAYA
3.	ALI ASHADI	L	KEPENUHAN RAYA

7. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN BARU

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WIWID SATRIYO	L	KEPENUHAN BARU
2.	MUHTADIN AL-MA'RIF	L	KEPENUHAN BARU
3.	RESTU AYU	P	KEPENUHAN BARU

8. KELURAHAN/DESA KEPENUHAN BARAT MULYA

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WAHYU SAIDINA. P	L	KEPENUHAN BARAT MULYA
2.	JURIAH	P	KEPENUHAN BARAT MULYA
3.	DEDI SANJAYA	L	KEPENUHAN BARAT MULYA

9. KELURAHAN/DESA ULAK PATIAN

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NUR MALA SARI	P	ULAK PATIAN
2.	SITI AMINAH	P	ULAK PATIAN
3.	JUHARI	L	ULAK PATIAN

10. KELURAHAN/DESA RANTAU BINUANG SAKTI

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ZULHENDRI SASMEDI	L	RANTAU BINUANG SAKTI

3.	PUTRA RAMADHAN	L	RANTAU BINUANG SAKTI
----	----------------	---	----------------------

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto